

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata, material, dan spritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perokonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan negara Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik dan terencana. Salah satunya dengan terus memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan tata cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitunagn maupun dalam pembayaran pajak , oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Jenis-jenis pajak yang dipungut atau dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi

maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. Setiap perusahaan sebagai wajib pajak, wajib melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21.

Pemotongan PPh 23 dilakukan pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo. Setelah dilakukan pemotongan PPh 23 maka pemotong harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh 23, dimana pemotong memiliki kewajiban menyetorkan dan melaporkan ke KPP. Penyetoran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan setelah dilakukannya pemotongan. Sedangkan, pelaporan pajaknya menggunakan SPT masa PPh pasal 23/26 dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak tersebut.

Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalna PPh dan PPh pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. PT. Puninar Yusen Logistic Indonesia sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Penelitian terhadap PPh pasal 23 sangat diperlukan, karena diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan dimana jika kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. PT Puninar Yusen Logistics Indonesia merupakan subjek pajak badan berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka judul yang diangkat dalam penelitian ini “**ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 23 PADA PT. PUNINAR YUSEN LOGISTICS INDONESIA**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia?
2. Bagaimana Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui kesesuaian Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Untuk mengetahui kesesuaian Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## 1.5 Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

### a. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

### b. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan dan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

### c. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi khususnya mengenai Perpajakan dan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta melalui ilmu dan teori yang diperoleh semasa perkuliahan untuk membandingkannya dengan dunia usaha dan berkesempatan untuk melatih kemampuan analisis dan berfikir sistematis.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yaitu diiharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta dapat meneliti lebih luas lagi.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas maka penelitian dibatasi mengenai PPh pasal 23 dari segi pemotongan, penyetoran dan pelaporan oleh PT. Puninar Yusen Logistik Indonesia telah sesuai dengan undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan terdapat dalam bab ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan secara teoretis penjelasan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta kerangka pikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penulisan, model konseptual penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, serta visi dan misi perusahaan dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab sebelumnya dan saran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa dan perusahaan.